

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan langkah awal untuk membangun mahligai rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah wa Rahmah*. Pernikahan termasuk ajaran islam yang hendaknya dilaksanakan oleh umat Islam yang telah mampu.¹ Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang penting dalam pokok pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan yang mengarah pada pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.²

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

¹ Ma'sumatun Ni'mah, *Pernikahan Dalam Syariat Islam*, (Klaten: Cempaka Putih, 2019), h.1

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo) 2006, h.374

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Usia yang belum cukup matang juga mempengaruhi tercapainya tujuan pernikahan yang harmonis. karena perkawinan pada usia anak sangat berpengaruh dan berdampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan keharmonisan keluarga. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.³

Memiliki keluarga yang *sakinah* atau harmonis merupakan dambaan setiap keluarga, namun tidak mudah untuk mewujudkannya. Di tengah arus kehidupan saat ini apalagi untuk membangun rumah tangga yang *sakinah*, untuk mendapatkan

³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1.

keutuhan rumah tangga saja sudah merupakan sebuah prestasi. Perkawinan sejatinya menciptakan kehidupan yang harmonis dan dipenuhi dengan perasaan kasih sayang antara kedua belah pihak baik suami maupun istri saling menghargai perbedaan, dll.

Tidak mudah bagi seseorang untuk memasuki pintu pernikahan, salah satu tantangan yang dihadapi pasangan suami istri dalam membangun kehidupan berumah tangga karena semua calon pasangan suami istri yang akan menikah belum mengetahui dan tentu memahami kebutuhan pasangannya. Karena menggabungkan dua kehidupan dengan karakter yang berbeda tidaklah mudah.

Dalam hubungan suami dan istri, konflik sering muncul karena salah satu pihak tidak menepati janji-janjinya, sesuatu yang pada dasarnya dapat ditekan dengan memberikan pengetahuan kepada suami dan istri. Salah satu contoh ketika akan menjalankan akad nikah mereka diwajibkan mengikuti kursus calon pengantin. Kursus ini sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka di masa depan, karena hal-hal sepele bisa menjadi sangat besar jika mereka (suami-istri) tidak

memiliki ilmu pengetahuan untuk mengurangi dan menyelesaikan masalah. Model dan solusinya, tidak semua orang bisa melakukannya jika tidak mengetahui rumus ilmunya, penting untuk diingat bahwa permasalahan dalam keluarga sering muncul akibat masalah sepele. Atas dasar ini, perlu digarisbawahi manfaat dan pentingnya Sucatin bagi calon pengantin yang akan menikah agar dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait tanggung jawab keluarga.⁴

Berbagai macam permasalahan muncul dan menimpa pasangan suami istri, dari mulai masalah terkecil hingga berujung pada perceraian. Banyak hal yang menyebabkan perceraian diantaranya adalah kurangnya kemauan dan pemahaman tentang pernikahan dari kedua belah pihak, masalah keuangan, perselingkuhan, ketidakcocokan, campur tangan pihak ketiga, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya yang memicu perselisihan antara dua belah pihak.

⁴ Muhammad Andri, “Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian dari Upaya Membangun Keluarga Muslim yang Ideal,” dalam Adil Indonesia Jurnal Vol. 2, No. 2 (Juli 2020) Fakultas Hukum Universitas Darul ‘Ulum, h. 3.

Di satu sisi, Islam mengizinkan perceraian yang nyata. Namun di sisi lain, pernikahan diorientasikan sebagai kewajiban untuk selama-lamanya. Namun, terkadang muncul keadaan yang menghalangi terwujudnya cita-cita suci pernikahan. Namun demikian, perceraian dapat diminta oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak untuk mengakomodasi realitas-realitas tentang perkawinan yang gagal. Meskipun begitu, perceraian adalah sesuatu yang dibenci dalam islam meskipun pilihannya sangat jelas dan hanya dapat dilakukan jika tidak ditemukan jalan lain bagi kedua belah pihak.

Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, islam menganjurkan agar suami istri untuk mengakhiri pernikahan tetapi dilakukan terlebih dahulu musyawarah. Di dalamnya bisa saja suami istri membahas tentang bagaimana nusyuz yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak atau perkara yang menjadi syikak sehingga penyebab kesalahpahaman dapat diatasi. Jika upaya ini tidak berhasil, maka disarankan untuk mengambil

hakam satu orang dari masing-masing pihak untuk menjembatani dan mencoba untuk memulihkan kedamaian antara keduanya.⁵

Perceraian dapat menimbulkan tekanan batin bagi tiap pasangan tersebut. Anak-anak yang lahir dari pernikahan mereka dapat merasakan dampak negatif dari perceraian orangtuanya. Ada banyak hal yang bisa membantu orang yang bercerai agar dapat mengurangi dampak negatif tersebut. Yaitu dapat dibantu oleh keluarga besar, teman, terapi, konsultan, dan buku. Mereka yang memilih untuk berpisah dapat menimbang secara maksimal sehingga mereka dapat mengantisipasi dampak negatifnya.

Untuk menambah pengetahuan tentang pernikahan, calon pasangan suami istri tersebut haruslah mendapat bimbingan yang intensif dari lembaga pernikahan yang bersangkutan, seperti diberikan penyuluhan dan nasehat perkawinan sebagai bekal hidup berumah tangga guna menghadapi berbagai macam problematika berumah tangga yaitu saling bekerja sama antara keduanya yang bertujuan terbinanya keluarga yang *sakinah mawadah warohmah* atau *married hygiene*. Serta perlu

⁵ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta Timur:Sinar Grafika, 2013), h. 228-229.

mempunyai persiapan mental dan fisik atau materi dalam menaiki jenjang pernikahan dan agar keluarga rumah tangga memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi guncangan-guncangan dari pengaruh internal maupun eksternal.

Kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Cikedal cukup tinggi bahkan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Begitupun yang terjadi di KUA Kecamatan Jiput dan Kecamatan Menes hal tersebut berdasarkan data dokumen laporan tahunan yang diterima oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pandeglang dari tahun 2017-2020. Menurut data dokumen dari KUA Kecamatan tersebut serta hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan yang ada di Kabupaten Pandeglang khususnya KUA Kecamatan Cikedal, Jiput dan Menes. Terjadi perceraian disebabkan diantaranya kurang siapnya pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga, terjadi perselisihan yang terus menerus, faktor ekonomi. Faktor lain juga yaitu kurang maksimalnya dalam melakukan bimbingan pranikah karena ada beberapa hal yang mengakibatkan bimbingan pranikah tidak berjalan dengan semestinya.

Jurnal Tabel
Jumlah Perceraian di KUA Kecamatan Cikedal, Jiput,
Menes Kabupaten Pandeglang 2017-2020

No	Kecamatan	Tahun				Jumlah Cerai
		2017	2018	2019	2020	
1.	Cikedal	47	42	56	62	207
2.	Jiput	53	44	50	67	214
3.	Menes	39	51	60	58	208

Sumber: Dokumen tahunan tentang perkara perceraian yang diterima Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikedal, Jiput, Menes Kabupaten Pandeglang.

Tingginya angka perceraian menggambarkan rendahnya kualitas pasangan suami istri dalam memahami makna pernikahan. Saat ini banyak pasangan yang menikah, namun belum siap secara mental dan finansial, karena mereka tidak mempersiapkan diri ketika akan menikah, bahkan tidak pernah merencanakan perjalanan pernikahan di masa mendatang. Kondisi ini mengundang keprihatinan berbagai pihak, khususnya Kementerian Agama, sebab keluarga merupakan salah satu fondasi terpenting dalam pembangunan sumber daya manusia .

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas, maka perlu adanya sebuah lembaga pembinaan dan pelestarian

pernikahan yang dapat membentuk untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh keluarga serta untuk memperkokoh ikatan pernikahan salah satunya dengan menerapkan bimbingan pranikah. Bimbingan Pranikah merupakan pelayanan sosial, yang diberikan kepada siapa saja dari anggota masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan dan tidak dipungut biaya. Pelaksanaan bimbingan Pranikah, khususnya bagi orang Islam di Indonesia, menjadi tanggung jawab dari Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).⁶

Dalam BAB I Keputusan Dirjen Nomor 379 diatur bahwa Program bimbingan pranikah bagi calon pengantin adalah wujud nyata kesungguhan kementerian agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan keluarga yang ideal, mencakup penyediaan sumber daya dan anggarannya. Dengan

⁶ Abdul Jalil "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak kota Jakarta Selatan," *Andradogi Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* Vol. 7, No. 2 (Desember 2019) BP4 kementerian Agama, h. 183.

maksud agar terlaksana pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan tujuannya yaitu sebagai pedoman bagi lembaga penyelenggara bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin.⁷

Proses pembinaan suami istri sebelum menikah atau yang disebut dengan bimbingan pranikah merupakan salah satu agenda wajib yang berkaitan kepada pasangan yang akan menjalani bahtera kehidupan yang baru. Kenyataan akan pentingnya bimbingan pada proses pranikah, untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga yang sering kali tidak bisa diatasi sendiri oleh yang bersangkutan (Pasangan suami istri), agar dalam menjalani rumah tangga mereka memiliki pengetahuan tentang pernikahan sehingga meminimalisir permasalahan dalam rumah tangga yang mengakibatkan perceraian.

⁷ Lihat Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Poin A dan B Angka 1 dan 2

Bimbingan pranikah dilakukan dengan maksud agar pasangan calon pengantin dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan. Artinya setiap calon pasangan dapat lebih memahami peran dan tugasnya masing-masing serta tanggung jawabnya sebagai suami/istri dalam kehidupan rumah tangga. Melalui bimbingan pranikah. Pemahaman semacam ini sangat penting, karena tidak mungkin jika sebuah kehidupan perkawinan (rumah tangga) berjalan mulus. Paling tidak setiap kehidupan pasti mengalami sebuah permasalahan baik permasalahan besar maupun kecil. Dengan pemahaman tersebut, tentu akan banyak membantu masing-masing pasangan dalam menentukan sikap dan tindakan ketika menghadapi masalah agar tidak merusak keharmonisan rumah tangga dan berujung pada perceraian.⁸

Hal ini dipertegas dengan terbitnya keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah

⁸ Muhammad Iklil, Nur Kholis, "*Implementasi Bimbingan Kursus Pranikah Di Kabupaten Jepara,*" dalam *ISTI'Dal Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 3, No. 2, (Juli-desember 2016) UNISNU Jepara, h. 181-182.

Bagi Calon Pengantin. Dengan terbitnya keputusan ini serentak dilaksanakan oleh semua provinsi di Indonesia, sesuai pada lampiran pada keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Bimbingan ini dilaksanakan oleh Kementrian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan atau Lembaga lain.⁹

Bahwa berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mendalami lebih jauh mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikedal, Jiput dan Menes di Kabupaten Pandeglang dengan judul: **“Implementasi Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin (Studi Di KUA Kecamatan Cikedal, Jiput, Menes)”**.

⁹ Ahmad Jazil, *“Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makasar,”* dalam Jurnal Al-Mizan Vol. 16, No.1, (2020) KUA Kecamatan Ujung Tanah Kota Makasar, h. 2.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah diperlukan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang hendak di teliti dan dicarikan pemecahannya, sehingga nanti akan menghasilkan data-data yang sesuai dengan yang diinginkan dan penyusunan hasil penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan mudah untuk dipahami. Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Menurut Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 di KUA Kecamatan Cikedal, Jiput dan Menes?
2. Bagaimanakah Metode Bimbingan Perkawinan Pranikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Cikedal, Jiput dan Menes?
3. Bagaimanakah Hambatan dan Solusi Penerapan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Menurut Kepdirjen Nomor 379 Tahun 2018 di KUA Kecamatan Cikedal, Jiput dan Menes ?

C. Fokus Penelitian

Untuk mengarahkan pada pokok permasalahan secara spesifik dan supaya kajian dilakukan dengan lebih terfokus sehingga tidak menyimpang dari apa yang menjadi masalah dalam penelitian ini. Adapun fokus penelitian pada penelitian ini yaitu Implementasi Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin, yang diteliti di KUA Kecamatan Cikedal, KUA Kecamatan Jiput dan KUA Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu kajian penelitian yang didasarkan kepada permasalahan yang diajukan dalam penulisan ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Implementasi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Menurut Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 di KUA Kecamatan Cikedal, Jiput dan Menes.

2. Untuk Mengetahui Metode Bimbingan perkawinan Pranikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Cikedal, Jiput dan Menes.
3. Untuk Mengetahui Hambatan dan Solusi Penerapan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Menurut Kepdirjen Nomor 379 tahun 2018 di KUA Kecamatan Cikedal, Jiput dan Menes.

E. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian termasuk penelitian karya Ilmiah akan sangat berguna apabila yang di hasilkan dalam penelitian tersebut dapat memberikan manfaat bagi orang lain maupun instansi dimana penelitian tersebut dilakukan. Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum islam khususnya mengenai perkawinan, terutama yang berkaitan dengan materi Bimbingan Pranikah serta dampaknya bagi keluarga pasangan suami dan istri.

2. Secara Praktis

a. Bagi KUA

Berguna bagi KUA sebagai bahan acuan dalam memberikan bimbingan Pranikah dan penyuluhan kepada calon pengantin agar sesuai dengan aturan Kepdirjen Bimas Islam tentang Bimbingan Pranikah.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai kontribusi ilmiah bagi jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dalam memperbanyak referensi ilmu pengetahuan hukum Islam serta dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya khususnya bagi peneliti yang berminat pada topik yang sama.

c. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam hal penelitian yang sudah peneliti pelajari sebelumnya.

d. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat umumnya, sebagai dokumen yang dapat dijadikan sumbangsih ilmu pengetahuan, khususnya bagi calon mempelai suami dan istri yang akan melaksanakan pernikahan maupun yang sudah menjalankan pernikahan, dengan penelitian ini semoga dapat menjadi lebih memahami materi tentang apa itu pernikahan yang sebenarnya dan tidak berdampak buruk dan menimbulkan kemafsadatan di kemudian hari.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Hasil pengamatan dan penelusuran ditemukan beberapa literatur sebagai bahan telaah yang akan mendukung dalam penelitian yang sudah penulis susun, yaitu beberapa diantaranya :

No	Nama Penulis/judul/periode tinggi/tahun	Substansi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Juniarti Harahap/ Implementasi Peraturan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam	Persamaan dengan yang penulis bahas	Berbeda dengan yang penulis bahas dalam

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No:DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah (Studi kasus di BP4 dan Lembaga Arrahman Prewedding academy)/ Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas UIN Syarif Hidayatullah/2015	skripsi tersebut lebih menekankan pada implementasi pelaksanaan peraturan Direktorat Jendral BIMAS Islam No:DJ.II/542 Tahun 2013. Namun proses pelaksanaan yang terjadi di KUA Ciputat belum efektif karena beberapa faktor salah satunya	dalam penelitian ini yaitu membahas tentang implementasi keputusan direktorat jendral tentang bimbingan pernikahan. Dalam penelitian tersebut juga menjelaskan tujuan dari implementasi kepdirjen yaitu untuk mencapai keluarga yang <i>Sakinah</i> .	penelitian tersebut dasar hukum yang digunakan yaitu Kepdirjen No.DJ.II/542 Tahun 2013 serta objek penelitiannya berbeda dengan yang penulis teliti yaitu di KUA Kecamatan. Dan lebih memfokuskan pada peran BP4 ciputat dan dalam mengimplementasikan bimbingan Pranikah dan
---	---	---	---

		<p>kurang antusias dari masyarakat setempat tentang pentingnya Pendidikan Pranikah. Tetapi proses yang dilaksanakan di Arrahman Prewedding berjalan dengan baik namun minimnya fasilitas masih menjadi penghambat kegiatan.</p>	<p>Sedangkan penelitian yang peneliti tulis juga tentang tujuan dari implementasi kepdirjen tersebut sehingga mencapai keluarga yang <i>Sakinah</i>. selain itu, penulis menjelaskan faktor penghambat dari penerapan Implementasi Kepdirjen Nomor 379 Tahun 2018 yang terjadi di</p>	<p>lembaga kursus Pranikah Arrahman Pre Wedding Academy di Tebet Jakarta Selatan. Sedangkan penelitian yang peneliti tulis menggunakan dasar hukum yg berbeda yaitu Kepdirjen Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan bimbingan Perkawinan Pranikah bagi</p>
--	--	---	---	--

			tempat penelitian itu di lakukan.	calon pengantin yang membahas tentang proses penerapan implementasi dari Kepdirjen tersebut serta hambatan yang terjadi di KUA Kecamatan Tempat dimana penelitian tersebut dilakukan.
	Siti Alfi Nurhidayah/Program Bimbingan Pranikah Bagi Pasangan Suami Istri (Pasutri) di KUA Kecamatan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bimbingan Pranikah sangat bermanfaat bagi calon pengantin khususnya bagi	Persamaannya dengan yang penelitian peneliti tulis yaitu dalam penerapan Bimbingan Pranikah sebagai	Perbedaannya dengan yang penulisa bahas yaitu terletak pada tempat objek penelitiannya. Dan dalam skripsi

	<p>Jetis Kabupaten Ponorogo/Fakultas Syariah, Institut agama Islam Negeri Ponorogo/2018</p>	<p>calon pengantin yang masih awam mengenai hal-hal dalam berkeluarga.</p>	<p>upaya mewujudkan keluarga yang harmonis. Namun dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa bimbingan Pranikah tidak menjadi tolak ukur apakah keluarga pasangan suami istri bisa terjamin atau tidak dalam hal keharmonisan atau <i>Sakinah mawadah wa rahmah</i> dalam</p>	<p>tersebut membahas tentang implikasi dari program bimbingan Pranikah. Sedangkan objek penelitian yang peneliti lakukan yaitu di 3 (tiga) KUA kecamatan yang ada di Kabupaten Pandeglang. Peneliti juga menjelaskan tentang hambatan yang terjadi di KUA tersebut</p>
--	---	--	---	--

			sebuah keluarga. Karena semua itu tergantung kepada setiap keluarganya masing-masing.	dalam proses Implementasi dari Kepdirjen tentang Bimbingan Perkawinan.
Siti Roiatun/Bimbingan Pranikah untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora/Fakultas dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya bimbingan Pranikah untuk bekal awal sebelum menikah. Sebagai upaya untuk mencegah perceraian di KUA Kecamatan	Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan ialah membahas tentang proses pelaksanaan bimbingan Pranikah Penelitian tersebut dilakukan di KUA kecamatan. Didalam skripsi	Perbedaannya yaitu : dalam skripsi tersebut lebih terfokus membahas tentang bagaimana proses bimbingan Pranikah untuk meminimalisir angka perceraian yang terjadi di KUA Kecamatan	

	<p>Negeri Walisongo Semarang/2017.</p>	<p>Japah. Tentunya dari setiap pelaksanaan suatu program akan ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu pembimbing yang berkompeten dalam bidangnya serta antusias dari peserta bimbingan Pranikah. kekurangannya yaitu</p>	<p>tersebut menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab perceraian dan dampak perceraian.</p>	<p>Japah. Serta lebih terfokus kepada peran BP4 dalam melakukan bimbingan Pranikah kepada pasangan calon pengantin. Metode yang digunakan dalam melakukan bimbingan yaitu dengan cara tatap muka atau ceramah dan nasehat-nasehat tentang pernikahan. Sedangkan</p>
--	--	---	--	---

		keterbatasan waktu dan kurang disiplinnya antara pembimbing maupun peserta.		penelitian yang peneliti tulis tidak terfokus pada faktor dan dampak dari perceraian, hanya membahas tentang faktor penghambat bimbingan Pranikah, pelaksanaan bimbingan Pranikah, metode bimbingan Pranikah, hingga materi bimbingan Pranikah.
--	--	---	--	---

4.	Esti Munawaroh/Bimbingan Pranikah dengan Kasus Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri/Fakultas Ushuludin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta/2019	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses bimbingan Pranikah yang dilakukan oleh KUA kecamatan tirtomoyo kabupaten wonogiri bahwa, adanya permasalahan dari kasus pernikahan dini yang meningkat di kecamatan tirtomoyo yang mengakibatkan hal-hal seperti	Persamaannya yaitu dalam proses bimbingan Pranikah yang di lakukan oleh KUA Kecamatan untuk mencapai keluarga yang harmonis. Serta dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang hambatan yang terjadi dalam proses bimbingan Pranikah sehingga proses bimbingan	Perbedaannya yaitu Dalam skripsi ini lebih fokus atau hanya dikhususkan untuk pasangan calon suami isteri yang masih usia dini saja sebagai upaya yang di lakukan oleh KUA untuk meminimalisir hal hal buruk yang terjadi pada pasangan suami istri yang menikah usia dini salah satunya
----	---	--	--	--

		<p>meninggalnya ibu-ibu, meningkatnya kejadian kehamilan yang belum diinginkan sehingga menimbulkan pengaborsian, banyaknya anak terlantar dan pengangguran dan lain sebagainya.</p>	<p>pernikahan kurang efektif karena pada saat bimbingan, pasangan calon pengantin kurang antusias dan masih malu-malu ketika berhadapan dengan pembimbing yang sedang menyampaikan materi bimbingan pernikahan.</p>	<p>perceraian. Sedangkan penelitian yang peneliti tulis tidak memfokuskan bimbingan Pranikah hanya untuk usia dini melainkan untuk semua pasangan calon pengantin yang sudah terdaftar di KUA Kecamatan. Dan penelitian yang peneliti tulis juga tidak hanya meneliti di satu KUA saja</p>
--	--	--	---	--

				melainkan di beberapa KUA yang ada di Kabupaten Pandeglang yaitu KUA Kecamatan Cikedal, Jiput dan Menes.
--	--	--	--	--

Berdasarkan tujuan diatas, peneliti berkeinginan untuk membahas tentang pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah yang di laksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikedal, Jiput, Menes Kabupaten Pandeglang, peneliti beranggapan bahwa penelitian ini memiliki daya tarik untuk menambah *khasanah* ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum keluarga dan menjadi landasan untuk peneliti selanjutnya, untuk meneliti lebih lanjut mengenai Bimbingan Perkawinan ini.

G. Kerangka Pemikiran

Setiap negara hukum pasti memiliki landasan konstitusional, misalnya Indonesia memiliki landasan yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Negara hukum mempunyai arti yaitu suatu negara yang diatur oleh hukum yang dapat menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya.¹⁰

Negara hukum dapat juga disebut *rechtsstaat* atau *rule of law*, yang dapat digambarkan sebagai bentuk ekspresi yudisial dari konsep konstitusional. Oleh karena itu, Negara Hukum dan Konstitusi merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan. Secara singkat, makna yang terkandung dalam negara hukum juga dapat memiliki makna yaitu sebagai kekuasaan pemerintah untuk mengatur suatu negara atas dasar Undang-Undang. Termasuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan instansi lain yang harus berdasarkan hukum dan dapat dibuktikan secara hukum.¹¹

Implementasi Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan atau penerapan, sedangkan

¹⁰ Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1988), h. 153.

¹¹ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 117.

pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah tersusun secara cermat dan terperinci. Kata implementasi itu sendiri berasal dari Bahasa Inggris “*to implement*” artinya mengimplementasikan, tidak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.¹²

Implementasi Kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil Kebijakan Pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Van Horn. Bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tercapainya tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui kegiatan instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.¹³

Kebijakan pada dasarnya adalah ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pedoman atau petunjuk bagi setiap usaha atau kegiatan di lingkungan aparatur pemerintah agar dapat

¹² Dandi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Gramedia Pustaka 2014).

¹³ Haedar Akib, “Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana,” *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 1, (2010) Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makasar, h. 2.

berfungsi dengan baik dalam upaya mencapai tujuannya. Kebijakan dapat diartikan sebagai kebijakan internal dan kebijakan eksternal, tertulis dan tidak tertulis. Kebijakan internal (kebijakan *manajerial*), yaitu kebijakan yang hanya mempunyai kekuatan mengikat aparatur dalam organisasi pemerintah itu sendiri. Kebijakan eksternal yaitu kebijakan yang mengikat masyarakat (kebijakan publik). Kebijakan dapat dipahami sebagai keputusan pemerintah untuk mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan urusan publik dalam rangka mengantisipasi atau memecahkan masalah publik.¹⁴

Kata nikah yang terdapat dalam Bahasa Arab yang berasal dari akar kata *na-ka-ha*, yaitu kawin atau perkawinan dalam Bahasa Indonesia. Pengertian nikah atau *zawaj* secara Bahasa *syari'ah* mempunyai pengertian secara hakiki dan pengertian secara *majazi*. Pengertian nikah atau *ziwaj* secara hakiki adalah bersenggama (*wathi'*) sedangkan pengertian *majazinya* adalah akad.¹⁵

¹⁴ Taufiqurokhman, *Pandeglang dalam Implementasi Kebijakan Peningkatan IPM*, (Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof .Dr. Moestopo Beragama, 2015), h.12.

¹⁵ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Serang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), h.21-22.

Dalam hal ini, islam mengajarkan tata cara dan adab pernikahan yang baik dan benar sesuai dengan yang disyariatkan didalam al-quran dan hadits. Adapun hal-hal yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan menikah yakni rukun dan syarat pernikahan.

Jika dikaji dari prespektif fiqih munakahat, maka perumusan terhadap rukun dan syarat itu sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan yang ada pada Undang-Undang Perkawinan. Pada prinsipnya rukun dan syarat yang diulas oleh para ulama dalam fiqih munakahat menunjukkan sesuatu yang tidak berbeda secara signifikan dengan yang ada pada Undang-Undang.

Untuk sebuah pernikahan yang kokoh, kedua mempelai benar-benar harus memiliki kemauan dan kesiapan yang kuat Tanpa paksaan dari siapapun. Dalam bahasa fiqh disebut kerelaan satu sama lain (*taradlin*). Untuk situasi kita saat ini, cerita kawin paksa seperti dalam kasus siti nurbaya hampir tidak terdengar. Karena banyak perempuan yang mandiri, berpendidikan tinggi, memiliki penghasilan yang cukup, dan memiliki pengalaman

sosial yang cukup untuk tidak dipaksakan oleh keluarga dalam urusan pernikahan.¹⁶

Dalam membangun sebuah rumah tangga, alangkah baiknya mengikuti bimbingan perkawinan sebagai bekal bagi pasangan suami istri dalam membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Bimbingan dan konseling merupakan terjemahan dari *guidance and counselling*. Sesuai dengan istilahnya, bimbingan atau *guidance* berarti bantuan. Tentu saja tidak setiap bantuan yang diberikan dapat digolongkan sebagai kegiatan bimbingan. Bantuan bimbingan bersifat unik dalam proses layanannya. Keunikan bantuan dalam arti bimbingan adalah suatu proses kegiatan yang berlangsung secara kontinyu atau berkesinambungan, teratur, dan sistematis, bukan bantuan yang sementara, atau kebetulan, apalagi kegiatan yang asal jadi.

Tujuan umum konseling perkawinan dan keluarga sebagai berikut :

¹⁶ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: 2017), h.27.

- a. Membantu pasangan suami istri dan anggota keluarga belajar dan memahami bahwa dinamika perkawinan keluarga merupakan hasil pengaruh hubungan antar anggota keluarga.
- b. Membantu pasangan suami istri dan anggota keluarga agar dapat menerima kenyataan bahwa apabila salah seorang dari pasangan suami istri dan anggota keluarga memiliki permasalahan, hal itu akan berpengaruh terhadap persepsi, harapan, dan interaksi pasangan suami istri dan anggota keluarga lainnya.
- c. Memperjuangkan (dalam konseling), sehingga setiap pasangan suami istri dan anggota keluarga dapat tumbuh dan berkembang guna mencapai keseimbangan dan keselarasan.
- d. Mengembangkan rasa penghargaan dari pasangan suami istri dan seluruh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain.¹⁷

Sebelum melakukan bimbingan pranikah calon pengantin harus sudah terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) dan telah

¹⁷ Kustiah sunarti dan alimuddin mahmud. *Konseling Perkawinan dan Keluarga* (Makasar: Universitas Negeri Makasar, 2016), h. 5,59.

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan agar sah menurut hukum dan agama. Salah satunya yaitu tentang pencatatan pernikahan sebagai salah satu upaya tertib administrasi dalam kehidupan bernegara. Berdasarkan PMA Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan pasal (2) ayat (1) bahwa perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam wajib dicatat dalam akta perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan. Setelah pasangan calon pengantin melakukan pencatatan perkawinan yang dilakukan setelah dilaksanakannya akad nikah atau ijab qabul maka pasangan suami tersebut akan mendapatkan buku pencatatan perkawinan dan kartu perkawinan.¹⁸

Dalam hal ini berdasarkan PMA Nomor 19 Tahun 2018 perkawinan harus dicatatkan karena dapat melindungi dari upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebagai salah satu antisipasi pengingkaran akad nikah oleh salah satu pihak yang bersangkutan.

¹⁸ PMA Nomor 19 tahun 2018.

H. Metode Penelitian

Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan prosedur data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.

Metode penelitian secara umum membahas secara rinci langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian. Secara garis besar hal-hal yang ada pada metode penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Disamping teknik yang penulis gunakan, penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah yang akan diteliti dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Search*) yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang

sebenarnya.¹⁹ Penelitian ini harus terjun langsung ke lapangan secara aktif dan menggunakan teknik observasi sistematis atau observasi berkerangka ialah observasi yang sudah ditentukan terlebih dahulu kerangkanya. Kerangka itu memuat faktor-faktor yang akan di observasikan.²⁰

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Pandeglang yakni di KUA Kecamatan Cikedal, KUA Kecamatan Jiput, KUA Kecamatan Menes pada hari rabu 10 februari 2021 sampai selesai.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data melalui pengamatan dan wawancara. Peneliti dapat saja menjadi pengamat berperan serta dalam budaya yang sedang diteliti selama penelitian itu berlangsung.²¹

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan beberapa instrumen pengumpulan data, diantaranya adalah sebagai berikut:

¹⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Madar Maju, 1996), h.32.

²⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*...h. 54.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*... h.238.

a) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²²

Metode wawancara merupakan metode utama dalam penelitian ini. Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab secara sepihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.

Dalam pelaksanaannya penulis mengajukan pertanyaan kepada kepala KUA dan pembimbing Pranikah, yang bertujuan untuk mendapatkan data tentang proses pelaksanaan bimbingan perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Cikedal, KUA Kecamatan Jiput, KUA Kecamatan Menes.

²² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...* h.186

b) Observasi

Metode observasi merupakan salah satu cara penelitian ilmiah pada ilmu-ilmu sosial. Jenis observasi dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan. Jadi, peneliti tidak terlibat langsung dengan aktifitas orang atau sumber data penelitian, melainkan hanya sebagai peneliti independen.

Pengamatan dilakukan dengan maksud mengumpulkan data berdasarkan fakta, yaitu mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang merupakan gambaran atau deskripsi dari kenyataan yang menjadi aspek perhatiannya. Penulis kemudian mencatat langsung, menganalisa dan selanjutnya membuat kesimpulan tentang usaha dan metode yang dilakukan di KUA Kecamatan Cikedal, KUA Kecamatan Jiput, KUA Kecamatan Menes dalam mengimplementasikan Kepdirjen Bimas Islam No 379 tahun 2018.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu pengumpulan data, dimana yang menjadi sumber data atau catatan-catatan yang tertulis. Studi dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun

dokumen, sesuai dengan tujuan penelitian, menerangkan, mencatat, menafsirkan serta menghubungkan dengan metode lain. Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai sejarah, struktur organisasi, data tentang KUA Kecamatan Cikedal, KUA Kecamatan Menes, KUA Kecamatan Jiput serta data-data yang lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Instrumen Penelitian

Jenis penelitian kualitatif bermula pada permasalahan yang belum jelas maka yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti sendiri. Setelah masalah yang dipelajari jelas dan dapat dikembangkan instrument. Maka instrument yang digunakan adalah kamera dan peneliti sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus peneliti, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menganalisis suatu permasalahan dan membuat kesimpulan atas temuannya.

5. Sumber Data

Sumber Data Menurut Lofland dan Lofland. sumber data sumber utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata,

dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.²³ Mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka data yang diperlukan disesuaikan dengan jenis pengamatan dan masalah yang diteliti. Data tersebut dapat diperoleh dari beberapa sumber antara lain:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Yaitu bahan atau data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara di KUA Kecamatan Cikedal, KUA Kecamatan Jiput, KUA Kecamatan Menes dan peserta yang mengikuti Bimbingan Perkawinan

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini yaitu beberapa referensi yang mendukung terhadap sumber primer yang terdiri atas buku-buku, jurnal atau undang-undang yang membahas tentang bimbingan perkawinan.

²³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung:Pt Remaja Rosdakarya, 2018), h.157.

6. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (data primer dan data skunder) dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu uraian yang dilakukan berdasarkan per-Undang-Undangan terhadap pendapat para ahli dan data yang dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah dan memperjelas pokok bacaan dalam penulisan ini, pembahasan dibagi menjadi lima bab dengan uraian sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan: Pada bab ini merupakan pola dasar dari keseluruhan isi skripsi ini yang memuat tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, terakhir dalam bab ini adalah sistematika penulisan.

BAB II Kondisi Objektif Kabupaten Pandeglang dan Profil KUA Kecamatan Cikedal, KUA Kecamatan Jiput dan

KUA Kecamatan Menes: Bab ini berisi tentang Kondisi Objektif Kabupaten Pandeglang dan Profil Umum Kantor Urusan Agama (KUA) yang meliputi Sejarah KUA, Letak Geografis KUA, Tugas dan Fungsi KUA, Struktur Organisasi, Rencana Strategis KUA diantaranya: Visi Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Data Pegawai KUA.

BAB III Bimbingan Perkawinan dan Tinjauan Umum Tentang Pernikahan: Pada Bab ini berisi tentang Pengertian dan Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan, Definisi Pernikahan, Rukun dan Syarat Sah Pernikahan, Dasar Hukum Pernikahan, Keluarga Sakinah, Teori Penegakan Hukum, Implementasi Kebijakan.

BAB IV Kesesuaian Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 di KUA Kecamatan Cikedal, Jiput, Menes yang meliputi: Implementasi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin Menurut Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 di KUA Kecamatan Cikedal, Jiput, Menes. Metode pelaksanaan Bimbingan perkawinan Pranikah, Hambatan dan Solusi Penerapan

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin Menurut Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 di KUA Kecamatan Cikedal, Jiput, Menes.

BAB V Kesimpulan Merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang membangun.